

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
MAKANAN DENGAN TAMBAHAN BIAYA PAJAK KEPADA  
KONSUMEN DI RESTORAN BOTANI CAFÉ N RESTO KOTA  
PONTIANAK**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**KING ABDUL AZIZ  
(11522014)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK  
1442 H/2022 M**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
MAKANAN DENGAN TAMBAHAN BIAYA PAJAK KEPADA  
KONSUMEN DI RESTORAN BOTANI CAFÉ N RESTO KOTA  
PONTIANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**KING ABDUL AZIZ  
(11522014)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK  
1442 H/2022 M**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : King Abdul Aziz

NIM : 11522014

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen Di Restoran Botani Café N Resto Kota Pontianak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sesuatu apapun bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 9 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



King Abdul Aziz

11522014





**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN  
DENGAN TAMBAHAN BIAYA PAJAK KEPADAKONSUMEN DI  
RESTORAN BOTANI CAFÉ N RESTO KOTAPONTIANAK**

KING ABDUL AZIZ

11522024

Dipertahankan Di Depan Majelis Sidang Ujian Skripsi  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Pontianak, Tanggal Juni 2022

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Abu Bakar, S.Hum., M.S.I (Penguji Materi)	 .....	12/8/2022
2. Nur Rahmiani, M,Pd (penguji Teknis)	 .....	12/8/2022
3. Sukardi S.H M.Hum (Pembimbing Utama)	 .....	12/8/2022
4. Suhardiman, M.S.I (Pembimbing Pendamping)	 .....	12/8/2022

Pontianak, 12 Agustus 2022

Dekan

Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Hasan, M.Ag  
NIP. 1977021320050110002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KING ABDUL AZIZ**  
**(11522024)**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN  
DENGAN TAMBAHAN BIAYA PAJAK KEPADA KONSUMEN DI RESTORAN  
BOTANI CAFÉ N RESTO KOTA PONTIANAK**

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Sukardi S.H.,M.Hum  
NIP.1976121212011010001

Pembimbing Pendamping



Suhardiman M.S.I  
NIP. 1998409152019031003

Menyetujui  
An. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonmi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Abu Bakar, S.Hum M.S.I  
NIP.197810292015031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
FAKULTAS SYARIAH**

JalanLetnanJendralSoepiptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122  
E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id) Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor:B-536/In.15/FASYA/HM.02.2/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H  
NIDN : 2028058302  
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : King Abdul Aziz  
NIM : 11522014  
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/XIV

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen di Restoran Botani Cafe'n Resto Kota Pontianak”** telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **15%**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Pontianak, 09 Juni 2022  
An. Dekan  
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H  
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

“MOTTO”

KESUKSESAN ITU AKAN TIBA PADA WAKTU YANG TEPAT  
DAN ORANG YANG TEPAT.

WALAUPUN SESEORANG LULUS DULUAN BELUM TENTU  
SUKSES DULUAN SEBAB BARANGSIAPA YANG MEMULAI  
JALAN LEBIH AWAL BELUM TENTU DIA SAMPAI LEBIH  
DEPAN.

OLEH KERANA ITU, KITA AKAN SUKSES SAMA-SAMA  
TEPAT PADA WAKTUNYA.

## Abstrak

King Abdul Aziz (11522014) Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen Di Restoran Botani Café N Resto Kota Pontianak Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak 1443 H/2022 M.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan tambahan biayapajak kepada konsumen di Kota Pontianak.2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanandengan tambahan biaya pajak Kepada Konsumen di Kota Pontianak.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, Penelitian ini termasuk penelitian riset lapanganPeneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Restoran Botani Café n Resto Kota Pontianak. Adapun waktu penelitian yang peneliti laksanakan di lapangan mulai dari bulan Januari sampai dengan Bulan Mei2022. Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder. data dasar (primeri data) adalah data yang dapat langsung dari sumber pertama yaitu pembeli di Restoran Botani Café n Resto. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang diperoleh secara langsung dari buku-buku, dan dokumen-dokumen hukum, serta hasil penelitian yang berwujud karya ilmiah yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian ini sedangkan teknik pengumpul data berupa wawancara, observasi dan serta dokumentasi Dan teknik analisis data peneliti mengunakan verifikasi, klasifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini berupa :1. Praktik jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak yang dilakukan oleh Restoran Botani Café n Resto bahwa penjual tidak adanya keterbukaan dan kejelasan terhadap tambahan biaya pajak saat transaksi pembelian makanan sehingga konsumen tidak mengetahui ketikamembayar makanan dan harus membayar pajak.2.Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak adalah tidak sah hal ini dikarenakan penjualan makanan dengan tambahan pajak belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena mengandung unsur-unsur gharar dalam akad pada harga adanya tambahan biaya pajak yang merugikan konsumen karena dalam makanan yang diperjual-belikan tidak diketahuipada makanan adanya tambahan biaya pajak yang harus dibayar yang dibeli.

**Kata Kunci :***Tinjauan Fiqih Muamalah, Jual Beli, Pajak.*



## **Abstract**

King Abdul Aziz (11522014) Review of Fiqih Muamalah Towards Buying and Selling Food with Additional Tax Costs to Consumers at The Botanical Restaurant Café N Resto Pontianak City Sharia Economic Law Study Program (Muamalah) Sharia Faculty of the State Islamic Institute (IAIN) Pontianak 1443 H / 2022 M.

The purpose of this study was to find out 1. To find out the practice of buying and selling food at additional costs to consumers in Pontianak City. 2. To find out the review of the muamalah fiqh on buying and selling food with additional tax fees to consumers in Pontianak City.

The research uses qualitative research methods, this research includes field research Researchers go directly to the field to make observations, interviews and documentation with the community" The location of this research was carried out at the Botani Café n Resto Restaurant in Pontianak City. The research time that researchers carry out in the field starts from January to May 2022. The data sources that researchers use are primary data and secondary data. Basic data (primeri data) is data that can be directly from the first source, namely buyers at the Botani Café n Resto Restaurant. Meanwhile, the secondary data in this study are materials obtained directly from books, and legal documents, as well as research results in the form of scientific papers that are directly related to the focus of this research while data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation and data analysis techniques of researchers reveal verification, classification and conclusions.

The results of this study are: 1. The practice of buying and selling food with additional tax costs carried out by the Botani Café n Resto Restaurant that sellers do not have openness and clarity to additional tax costs when purchasing food-so that-consumers-do not-know-when paying-food and must pay taxes. 2. Fiqih Muamalah's review of the sale and purchase of food with additional tax costs is invalid because the sale of food with additional taxes has not met the legality of the sale and purchase because it contains elements of gharar in the contract at the price of additional tax costs that are detrimental to consumers because in the food being traded it is not known the price on the food there is an additional tax fee to be paid that is purchased."

**Keywords : Review of Fiqih Muamalah, Buying and Selling, Taxes.**

## تجريدي

الملك عبد العزيز (11522014) استعراض فقيه معاملة نحو شراء وبيع المواد الغذائية بتكاليف ضريبية إضافية للمستهلكين في المطعم النباتي برنامج دراسة الشريعة الإسلامية (المعلامة) كلية الشريعة بالمعهد الإسلامي الحكومي بونتياناك 1443 هـ / 2022م. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة 1. لمعرفة ممارسة شراء وبيع المواد الغذائية بتكاليف إضافية للمستهلكين في مدينة بونتياناك. 2. الاطلاع على مراجعة فقه النعمة بشأن شراء وبيع المواد الغذائية برسوم ضريبية إضافية للمستهلكين في مدينة بونتياناك. يستخدم البحث مناهج البحث النوعية، ويشمل هذا البحث البحث الميداني يتوجه الباحثون مباشرة إلى الميدان لإبداء الملاحظات والمقابلات والتوثيق مع المجتمع. " تم إجراء هذا البحث في مطعم بوتاني كافيه ن ريسنو في مدينة بونتياناك. يبدأ وقت البحث الذي يجريه الباحثون في هذا المجال من يناير إلى مايو 2022. مصادر البيانات التي يستخدمها الباحثون هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأساسية (البيانات الأولية) هي البيانات التي يمكن أن تكون مباشرة من المصدر الأول ، أي المشتريين في مطعم وفي الوقت نفسه، فإن البيانات الثانوية في هذه الدراسة هي المواد التي تم الحصول عليها مباشرة من الكتب، والوثائق القانونية، وكذلك نتائج البحوث في شكل أوراق علمية ترتبط ارتباطاً مباشراً بمحور هذا البحث، في حين أن تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات وملاحظات وتوثيق، وتقنيات تحليل البيانات للباحثين تكشف عن التحقق والتصنيف والاستنتاجات. نتائج هذه الدراسة هي: 1. ممارسة شراء وبيع المواد الغذائية بتكاليف ضريبية إضافية يقوم بها مطعم بوتاني كافيه ن ريسنو أن البائعين ليس لديهم انفتاح ووضوح على التكاليف الضريبية الإضافية عند شراء الطعام - بحيث لا يعرف المستهلكون - متى يدفعون الطعام ويجب عليهم دفع الضرائب. 2. إن مراجعة فقيه معاملة لبيع وشراء المواد الغذائية بتكاليف ضريبية إضافية باطلّة لأن بيع المواد الغذائية بضرائب إضافية لم يستوف مشروعية البيع والشراء لأنه يحتوي على عناصر من الغرر في العقد بسعر تكاليف ضريبية إضافية تضر بالمستهلكين لأنه في الأغذية التي يتم تداولها لا يعرف السعر على الغذاء هناك رسوم ضريبية إضافية يجب دفعها يتم شراؤها. الكلمات

المفتاحية : مراجعة الفقه المعاملة, البيع والشراء, الضرائب

**KATA PENGANTAR**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, segala puji syukur tiada hentinya peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen Di Restoran Botani Café N Resto Kota Pontianak**. Shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, *Aamiin*.

Peneliti merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada diri sendiri yang telah semangat berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga pihak-pihak yang memberikan semangat serta bantuan, baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, peneliti menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan istimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Khotib dan Ibunda Alm Asnah serta saudara-saudara peneliti atas segala doa dan pengorbanannya, yang tidak pernah berhenti mendidik, dan membimbing peneliti dengan penuh kasih sayang serta pengorbanannya hingga dapat menyelesaikan studi ini dan selalu memberikan motivasi dan dorongan baik moril dan materil yang diberikan kepada peneliti. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Syarif MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta Wakil Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu didalamnya sehingga kami dapat mendewasakan diri dengan menyerap disiplin ilmu yang telah diberikan.
2. Dr. Muhammad Hasan, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Wakil Dekan I Bapak Rasiam MA serta wakil dekan II Bapak Ardiansyah, S,S, M.Hum
3. Bapak Abu Bakar, S.Hum, M.S.I sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Bapak Suhardiman, S.Pd.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Sukardi S.H., M.Hum dan Bapak Suhardiman, S.Pd.I., M.S. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya disela kesibukannya, untuk membimbing dan memotivasi, serta kesempatannya kepada peneliti untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang peneliti hadapi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen IAIN Pontianak yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
6. kepada pemilik botani café' n resto dan informasi kepada peneliti untuk penyusunan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman kelasku Muamalah yang tercinta dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2015 tanpa terkecuali terimakasih atas kebersamaannya

8. menjalani hari-hari perkuliahan, semoga menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan.
9. Teristimewa kepada sahabat-sahabatku Reflian Wahyu, Sumardi, Abdul Wahid, Nur Salim, Raden Syaifudin, King Abdul Aziz, Asroki, M Ulil Azmi dan Fikih Hari kurniawan yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam skripsi yang peneliti tulis ini tentunya tidak sempurna. Namun peneliti telah melakukan semampu dan semaksimal mungkin dalam pembuatan skripsi ini, Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, peneliti menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, peneliti memohon ridha dan maghfirah-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca. Aamiin

Pontianak, Kamis 9 Juni 2022  
peneliti

KING ABDUL AZIZ  
NIM. 11522014

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar	Belakang
-----	
1	
B. Fokus	Masalah
-----	
4	
C. Tujuan	Penelitian
-----	
5	
D. Manfaat	Penelitian
-----	
5	

BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Kajian	pustaka
-----	
6	
B. Kajian	teori
-----	
8	
1. pengertian	jual beli
-----	
8	
2. Dasar	Hukum Jual Beli
-----	
9	

3. Rukun dan Syarat jual beli

---

10

4. Pajak dalam Jual Beli

---

11

### BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

17

2. Lokasi dan waktu penelitian.

---

17

3. Sumber Data

---

18

a. Data Primer

---

18

b. Data Sekunder

---

18

4. Teknik Pengumpulan Data

---

18

a. Wawancara

---

19

b.	Observasi		
			19
c.	Dokumentasi		
			19
5.	Teknik	Analisis	Data
			19
6.	Alat	Pengumpul	data
			19
7.	Teknik	Pemeriksaan	Keabsahan
			data.
			20
8.	Teknik	Analisis	Data.
			21
a.	Klasifikasi		data
			21
b.	Verifikasi		data
			21
c.	Kesimpulan		
			21

#### BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A.	Gambaran	Umum
		22



B. Paparan	data
-----	
23	
c. Temuan	Penelitian
-----	
24	

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	41
DAFTAR LAMPIRAN.....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agamaislamialah yang menerapkan hukum secara integral, yang menjajarkan segala kehidupan manusia baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Dalam Islam terdapat dua kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat namun yang harus diutamakan ialah mencari kehidupan akhirat tapi tidak melupakan kehidupan dunia.

Dalam mengutamakan kehidupan akhirat, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan kepada Allah saja seperti shalat, puasa, dan haji. Tetapi dalam hukum Islam terdapat hukum yang mengatur segala perbuatan manusia dalam hidupnya yang berhubungan dengan manusia lainnya, seperti dalam menjalankan ibadah bermuamalah.

Pada kemajuan zaman yang semakin pesat seperti saat ini yang dimana semua cara yang dilakuan dalam kehidupan bermuamalah dapat dihalalkan oleh seorang manusia yang belum mengetahui sepenuhnya hukum-hukum Islam dalam kehidupan bermuamalah. Dalam menerapkan hukum Islam juga, bahwa hukum Islam diterapkan sesuai dengan kondisi suatu perkembangan zaman.

Selain dari cakupannya yang luas dan mengikuti sesuai kondisi dalam perkembangan zaman, dalam bermuamalah tetap tidak membedakan

antara orang-orang muslim dan orang-orang non muslim karena Rasulullah Saw dalam hidupnya merupakan seorang pedagang yang pernah melakukan transaksi jual beli kepada orang-orang diluar Islam. Dalam kegiatan muamalah salah satunya yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli secara terminologis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam praktik jual beli untuk mendapatkan suatu harta harus dilakukan dalam jalan yang benar yaitu mencari harta dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli agar tidak melakukan hal yang dilarang dalam hukum Islam . Departemen Agama RI, AL-Qur“an dan Terjemahan, (Bandung, 2005;87).

Dalam istilah bahasa arab pajak dikenal dengan *Adh-Dharibah* atau juga bisa disebut dengan *Al-Maks* yang artinya’’ Pungutan yang di tarik dari rakyat oleh para penarik pajak

Tambahan biaya atau di sebut juga dengan pajak yang adadi indonesia didasarkan pada pasal 23A UUD 1945, di mana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga Negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari diwilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Indonesia memiliki stratifikasi pajak termasuk pajak penghasilan, pajak daerah dan pajak pemerintah pusat.

Adapun Dasar Undang undang tentang pajak ialah :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan / UU KUP;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan / UU PPh.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah /UU PPN-PPn BM).

Di Kota Pontianak terletak restoran yang dikenai pajak oleh pemerintah kota Pontianak yaitu pada restoran Botani Café n Resto. Adapun dalam praktik jual beli makanan di restoran kota Pontianak yaitu ketika pembeli akan membeli makanan dengan harga makanan sebesar Rp.20.000 yang telah sesuai dengan daftar menu makanan yang telah disediakan oleh restoran, kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran kepada penjual ternyata harga berubah menjadi Rp.22.000 karena adanya tambahan pajak 10% pada struk pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Padahal pembeli mengetahui bahwa pembeli harus membayar makanan dengan harga Rp.20.000 bukan Rp.22.000.

Berdasarkan sepengetahuan pembeli bahwa yang harus membayar pajak ialah pelaku usaha, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun

2008 tentang Pajak Penghasilan / UU PPh yaitu pelaku usaha wajib membayar pajak penghasilannya kepada pemerintah.

Prinsip dasar muamalah dalam transaksi pajak bahwa syarat objek akad harus diketahui dengan jelas dan dalam muamalah harus berdasarkan atas suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli. Adapun dalam persoalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual karena pihak penjual tidak adanya keterbukaan bahwa setiap makanan yang dijual adanya tambahan pajak.

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti judul Skripsi ini dengan tema, **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen Di Restoran Botani Café n Resto Kota Pontianak.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini, adapun pokok masalah yang akan di bahas ialah:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak di Restoran Botani Café n Resto Kota Pontianak?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanan dengan tambahan pajak kepada konsumen di restoran Botani Café n Resto Kota Pontianak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan tambahan biayapajak kepada konsumen di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli makanandengan tambahan biaya pajak Kepada Konsumen di Kota Pontianak.

### **D . Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis  
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sebagai pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pemikiran dalam jurusan Muamalah yang membahas tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak kepada konsumen.
2. Secara praktisi
  - a. penelitian ini bermaksud sebagai syarat terpenuhinya tugas akhir guna untuk memperoleh gelar (S1) Sarjana Hukumpada fakultas Syariah IAIN Pontianak.
  - b. Bagi Masyarakat diharapkan Agar bisa lebih mengetahui tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENELITIAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sejauh penelusuran peneliti, penelitian yang secara khusus dan mendalam tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen (Studi Kasus Restoran Botani Café n Resto) menjadi fokus skripsi ini belum ada yang melakukannya. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang membahas tentang Transaksi Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen dari berbagai aspek dan pendekatan. Beberapa penelitian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut;

Skripsi yang ditulis oleh M. Rizki Rustandi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Pajak (Studi Di Restoran Bandar Lampung) menyimpulkan terhadap Praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak yang dilaksanakan oleh pihak restoran (penjual) yaitu pada Rm Dua Saudara, Rm Puti Minang, Rm New LG, Pecel Lele MbK Mar, Eat Boss Cafe And Resto, Warunk Upnormal, Akabay Cafe And Resto bahwa pihak penjual tidak adanya keterbukaan dan kejelasan terhadap-tambahan-pajak-Saat transaksi.



pembelian makanan sehingga pihak pembeli tidak mengetahuinya dan mengakibatkan pihak pembeli merasa tidak rela dan mengalami kerugian serta adanya kekecewaan sudah membayar makanan dan harus membayar pajak. Dalam praktik jual beli makanan yang tidak menambahkan pajak pada restoran Begadang I, Bakso dan Mie Ayam Mas Yon, dan Ayam Penyet Hang Dihi dalam praktiknya jual beli yang dilakukan pihak penjual dan pembeli bahwa makanan yang dijual tidak adanya tambahan pajak sehingga pembeli merasa suka dalam jual beli yang dilakukan.

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan dengan tambahan pajak adalah tidak sah hal ini dikarenakan penjualan makanan dengan tambahan pajak belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena mengandung unsur-unsur *gharar* dalam objek akad pada harga adanya tambahan pajak yang merugikan pihak pembeli karena dalam makanan yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga pada makanan adanya tambahan pajak yang harus dibayar sehingga pembeli merasa tidak rela dan mengalami kerugian serta adanya kekecewaan harus membayar pajak pada makanan yang dibeli.

Penelitian ini berfokus pada Praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak yang dilakukan oleh pihak restoran pada sebuah restotan yang berada di kota bandar lampung. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti gagas adalah sama-sama membahas tentang Praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak dan

perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas dari segitinjaun hukum Islam yang lebih umum sedangkan peneliti membahas dengan tinjaun fikih muamalah sehingga lebih fokus dan spesifik padapermasalahan Praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak.

## **B. Kajian Teori**

### 1. pengertian jual beli

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Jual beli merupakan sebagai cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari umat manusia. Cara mendapatkan rezeki yang halal adalah salah satunya yaitu dengan cara melakukan jual beli.

Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.

Dalam kitab *Fiqih Muamalah* karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk

menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-qur'an

#### 1) al-quran surah al-baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَأْتَتْهُ فَلَهِ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuki syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

### b. Hadist

Rasulullah Saw bersabda :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha)

seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

### c. Ijma

Menurut kitab *Fathul mu'in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.

### 3. Rukun dan Syarat jual beli

#### a. rukun jual beli

- 1) Pihak yang bertransaksi, adanya penjual dan pembeli
- 2) Barang, dapat berupa barang atau jasa. Biayanya objek jual berupa barangnamun bisa juga jasa yangberupa sewa-menyewa
- 3) Harga, kesepakatan nilai tukar. Harga bisa berupa senilai barang dan senilai uang
- 4) Serah Terima, adanya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual.

Jika salah satu rukun jual beli di atas tidak terpenuhi maka transaksi tersebut tidak boleh dilakukan. Namun jika sudah dilakukan, maka transaksi tersebut msjadibatal.

#### b. syarat jual beli

- 1) Berakal. Sesorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam mengatur uang.

- 2) Kehendak diri. Melakukan transaksi harus sukarela tidak karena terpaksa.
- 3) Mengetahui. Para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya.
- 4) Suci barangnya. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram.
- 5) Barang bermamfaat. Barang yang diperjualbelikan bermamfaat dan tidak mubazir.
- 6) Barang Sudah dimiliki. Penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen ataupun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang.
- 7) Barang dapat diserahkan. Jika barang tidak dapat diserahkan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- 8) Ijab dan qabul transaksi harus saling berhubung. Tidak terpisah meski berbeda tempat
- 9) Lafadz dan perbuatan harus jelas. Pengucapan menjual dan membeli harus jelas agar tidak ada kekeliruan.

Dalam melakukan transaksi jual beli yang sah sesuai dengan syariat, para pihak harus memenuhi empat rukun dan sembilan syarat transaksi di atas.

#### 4. Pajak dalam Jual Beli

##### a. Pengertian pajak

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian pajak tersebut ada beberapa komponen yang Wajib Anda tahu yaitu:

- 1) Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara
- 2) Pajak bersifat Memaksa untuk setiap warga negara
- 3) Dengan membayar pajak, Anda tidak akan mendapat imbalan langsung
- 4) Pajak berdasarkan Undang-Undang

Apa itu Pengertian Pajak Menurut Para Ahli? Untuk mengimbangi pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang yang saya paparkan

berdasarkan pemahaman saya di atas, berikut adalah beberapa pendapat para ahli ekonomi tentang pengertian Pajak.

Pengertian Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.(Rifhi Siddiq, t.t:20).

Pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.(Rochmat Soemitro.hal 45).

## b. Macam-macam pajak

### 1.Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

### c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah ialah :

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau



e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnyadiseraikan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupunKabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

g. Pajak Propinsi

Pajak propensi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Propensi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

h. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak kabupaten kota adalah salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan.

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir.

1. Pajak dalam tinjauan fiqih muamalah

Pajak dalam tinjauan fiqih muamalah adalah pajak bersifat kontinyu hanya boleh di punggut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang .tetapi ketika baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban pajak bisa di hapus.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto (2008: 43), untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang artinya seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berhubungan dengan masalah hukum tertentu, untuk dianalisis. Selanjutnya peneliti akan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta atas masalah tersebut dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pustaka sedangkan jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis dan empiris. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati. (Moh. Nazir, 2009: 54).

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Restoran Botani Café n Resto Kota Pontianak jalan S. parman AB1, Benua Melayu Darat, kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Adapun waktu penelitian yang peneliti laksanakan di lapangan mulai dari bulan Januari sampai dengan Bulan Mei 2022.

## **C. Sumber Data**

Pada fokus dalam penelitian ini lebih mengarah pada persoalan dalam penentuan fikih muamalah mengenai dengan pelaksanaan jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak, sehingga dalam sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti, yaitu Restoran Botani Café n Resto.
- b. Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku dengan cara membaca yang dapat memberikan sumbangsih dalam pembahasan permasalahan skripsi ini dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dalam judul skripsi ini.<sup>(</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

## 2. **Teknik Pengumpulan Data**

### a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Observasi yang dilakukan dan dilaksanakan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan-terhadap-pelaksanaan jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak.

### b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview adalah suatu dialog yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Sehingga dalam penelitian skripsi ini jenis panduan interview yang akan dipakai oleh peneliti ialah jenis panduan interview tidak tertata, yakni panduan wawancara dengan memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan peneliti ajukan. Peneliti melakukan tanya jawab dengan para narasumber yaitu pengusaha restoran dan pembeli padarestoran.

### c. Dokumentasi

Merupakan cara dalam pengumpulan data dengan-cara pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, dokumen lainnya yang diperlukan dalam data-data penelitian.

## 3. **Alat Pengumpul Data**

Dalam menggumpulkan data penelitian ini, peneliti membuat kuisioner yang akan diajukan kepada subjek penelitian yaitu kepada

pemilik, kariawan dan pembeli di Restoran Botani Café n Resto Kota Pontianak. Sehingga data yang di dapatkan dapat di periksa dan analisis lebih lanjut.

#### 4. **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Sesudah mendapatkan semua data yang diperlukan kemudian data dihimpun seluruhnya maka selanjutnya langkah yang harus dilakukan adalah adanya pengolahan data sesuai dengan aturan penelitian dengan langkah-langkah berikut:

##### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* ialah pengecekan data yang telah terhimpun, karena kemungkinan data yang diperoleh dan data yang terkumpul ini tidak logis dan meragukan. Tujuannya ialah untuk mengikis kekeliruan yang terdapat pada pencatatan dalam pengumpulan data dan mengoreksi data, sehingga ketika terdapat kekurangan data dapat dilengkapi dan diperbaiki.

##### b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Dalam sistematika data bertujuan untuk menempatkan data atas dasar kerangka sistematika bahasan sesuai dengan urusan masalah yang terjadi dilapangan. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

Dengan cara melakukan penyatuan atau pengelompokan data yang telah diperiksa dan diedit kemudian adanya pemberian tanda berdasarkan bagian-bagian dalam urutan masalah.

## 5. **Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah salah satu cara penguraian data dalam suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan berdasarkan data yang diperoleh. Maka, data yang diperoleh untuk di analisa sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen.

Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan dalam menentukan suatu jawaban dan dalam pokok.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum**

Botani Cafe & Resto yang terletak di Jalan Let Jend Soeprapto Kota Pontianak Kawasan yang cukup menjanjikan untuk mencari peluang berbisnis yang menguntungkan. Café ini tergolong baru semenjak dibukanya pada tanggal 19 April 2016. Botani merupakan salah satu cafe yang sedang ramai dikunjungi, Cafe yang terbilang cukup nyaman untuk menikmati waktu senggang atau sekedar nongkrong bersama kerabat dan keluarga di akhir pekan. Ruangan cafe dengan desain tematik ini menjadikan daya Tarik sendiri. tumbuhan yang diletakkan begitu rapih menambah suasana sejuk disetiap sudut, membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di cafe ini.

Ukuran Cafe ini cukup luas sehingga cukup menampung puluhan pengunjung. Entah itu kumpul-kumpul kecil atau reuni, Botani Cafe tetap bisa menyajikannya. Meski hampir semua dinding terbuat dari kaca, namun sinar matahari tidak bisa menembus ke dalam. Sehingga suasana di cafe yang teduh ditambah dengan dinginnya AC membuat acara hang out semakin nyaman.

Cafe yang dibuka setiap hari mulai pukul 11.00-23.00 WIB ini tidak hanya menawarkan suasana nyaman di dalam ruangan dengan pelayanan yang baik, pengunjung dapat juga memilih duduk bersantai outdoor yang tampak dikelilingi tumbuhan yang ditanam. Botani Cafe & Resto

menyuguhkan makanan yang membuat waktu bersantai menjadi semakin komplit, dimulai dengan main course bercita rasa indonesia dimulai dari : Nasi goreng teri gurih, nasi goreng kampoeng, mie goreng jawa, Kway Teow Goreng, Nasi Cikur w/ fried Chicken, Nasi bakar w/ fried chicken, sphagetti goreng, sop buntut dan Nasi paket akhir bulan.

## B. **Temuan Penelitian**

### 1) **Transaksi Jual Beli Makanan dengan Tambahan Biaya Pajak**

#### **Kepada Konsumen di Botani Café n Reto**

Berbicara mengenai praktek pelaksanaan jual beli, pada umumnya yang sering dilakukan dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah antara penjual dan pembeli bertemu langsung dan berhadapan dalam satu tempat dengan akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah jual beli yang melalui perantara, yakni antara penjual dan pembeli tidak secara langsung misalnya melalui perantara makelar, atau sejenisnya (Styaningsih EH, 2014).

Jual beli makanan yang berada di Botani Café n Resto merupakan salah satu jual beli secara langsung. Jadi proses jual beli makanan dilakukan secara langsung, antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung. Maka akad jual belipun secara otomatis berlangsung saat itu juga.

Kota Pontianak merupakan pusat dalam dunia bisnis makanan. Maka dari itu maraknya para pengusaha membuka restoran atau rumah makan

untuk peluang berbisnis kuliner. Pemerintah Kota Pontianak pajak restoran pada setiap pengusaha restoran maupun rumah makan. Dengan banyaknya pengusaha restoran dan banyaknya konsumen yang membeli makanan di restoran.

Dalam fenomena penetapan pajak restoran oleh pemerintah Kota Pontianak membuat pengusaha restoran untuk berfikir keras dalam meraih keuntungan dari penjualan mereka. Maka dari itu agar pelaku usaha tidak dirugikan dengan ditetapkan pajak restoran setiap transaksi pembelian makanan di tambah dengan biaya pajak, dalam penyusunan ini penyusun melakukan penelitian disalah satu restoran di Kota Pontianak Yaitu:

## 2) **Botani Café n Resto**

Bapak Kevin Santoso Budiharto sebagai *Founder* restoran Botani Café n Resto mengungkapkan bahwa Eat Boss Cafe And Resto berdiri di Bandar Lampung di Jl. Jendral Soeprato Kota Pontianak sejak tahun 2016, setelah berdirinya restoran ini sudah dikenakan pajak oleh pemerintah kota Pontianak dalam waktu setiap bulan sebesar Rp. 16.000.000. Pak Kevin menjelaskan bahwa dengan adanya pajak restoran ini maka pihak restoran menetapkan tambahan biaya pajak kepada setiap konsumen melalui transaksi pembelian makanan sesuai dengan pembelian makanan yang di beli. Pak Kevin Mengungkapkan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan pihak pembeli tidak dijelaskan mengenai akad tentang setiap makanan yang di beli dikenakan tambahan

biaya pajak. Menurut pak Novan bahwa dengan tidak adanya kejelasan akad di awal transaksi ada sebagian pembeli yang komplain tidak ingin membayar tambahan biaya pajak saat transaksi pembelian makanan dikarenakan di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak yang besar (Budiharto, 2 November, 2021).

Menurut Deri 13 November 2021 sebagai pembeli makanan di BotaniCafé n Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Derimengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Deri tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Deri merasa tidak rela dan kecewa sehingga Derimelakukan komplain kepada penjual dengan adanya tambahan biaya pajak seharusnya pihak restoran yang membayarnya dan lebih baik uang pajaknya saya kasih kepada yang membutuhkan.

Menurut Siska 13 November 2021 sebagai pembeli makanan di Botani Café n Restosebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Siska

mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Siska tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Siska merasa tidak rela dan kecewa.

Menurut Amel 13 November 2021 sebagai pembeli makanan di Botani Café n Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Amel mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Amel tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Amel merasa tidak rela dan merasa dirugikan serta adanya kekecewaan apalagi ketika makanan yang di beli banyak maka banyak juga pajak yang harus di bayar.

Menurut Ibu Yuli 14 November 2021 sebagai pembeli makanan di Botani Café Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya tambahan biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Ibu Yuli mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan

biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Ibu Yuli tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan tentang adanya tambahan biaya pajak Ibu Yuli merasa tidak rela dan kecewanamun ketika adanya keterbukaan di proses awal transaksi maka saya rela dan saya tidak adanya kekecewaan.

Menurut Pak Roki 24 November 2021 selaku pembeli makanan di Botani Café n Restosebelumnya tidak mengetahui adanya tambahan biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Pak Roki mengetahui di struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Pak Roki tidak adanya keterbukaan dari penjual pada konsumen saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan tentang adanya tambahan biaya pajak Pak Roki merasa tidak rela dan merasa dirugikan karena tidak mengetahui uang pajak tersebut kembali untuk rakyat atau tidak.

Menurut Adi 14 November 2021 sebagai pembeli makanan di Botani café n Resto ia sebelumnya tidak mengetahui adanya biaya pajak pada makanan saat proses transaksi dalam jual beli yang dilakukan dan penjual tidak memberitahu saat proses transaksi adanya tambahan biaya pajak, namun saat melakukan transaksi jual beli makanan Edo mengetahui di

struk pembayaran adanya tambahan biaya pajak, maka dengan adanya tambahan biaya pajak menurut Edo tidak adanya keterbukaan dari penjual saat melakukan transaksi jual beli sehingga dengan tidak ada keterbukaan adanya tambahan biaya pajak Edo sedikit merasa tidak rela karena menguntungkan restoran dan saya merasa dirugikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penyusundi Botani Café n Resto Adapun dalam praktik jual beli makanan adanya tambahan biaya pajak makanan atau minuman yang dibeli konsumen. Dalam prakteknya bahwa saat konsumen akan melakukan transaksi pembelian makanan, pihak penjual tidak adanya keterbukaan atau kejelasan terhadap adanya tambahan biaya pajak dalam transsaksi pembelian makanan di restoran tersebut. dengan tidak adanya kejelasan adanya tambahan biaya pajak pada makanan yang di beli konsumen, maka terjadi perubahan harga makanan yang sudah sesuai dalam daftar menu harga. Ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran karena adanya tambahan biaya pajak pada struk pembayaran yang menimbulkan ketidakjelasan pada harga makanan.

Setelah konsumen melakukan transaksi kepada pihak penjual karena terdapat tambahan biaya pajak pada makanan yang dibeli, maka pihak pembeli melakukan komplain kepada pihak penjual dengan menanyakan tentang adanya tambahan pajak tersebut. Adapun jawaban dari pihak penjual hanya menyatakan bahwa pajak itu sudah merupakan aturan dari pemerintah kota Pontianak dalam jawaban tersebut pihak penjual tidak ada keterbukaan yang jelas dalam menjelaskan secara utuh tentang

adanya tambahan pajak dalam pembelian makanan, sedangkan sepengetahuan pembeli seharusnya yang membayar pajak ialah pihak penjual bukan pihak pembeli sehingga pihak pembeli merasa tidak rela dan merasa dirugikan serta adanya kekecewaansudah membayar makanan harus membayar juga pajak pada makanan yang dibeli.

## **2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan**

Jual beli merupakan salah satu perjanjian tukar menukar barang dengan melepaskan hak milik secara sukarela antara kedua belah yaitu penjual dan pembeli. Jual beli dalam Islam dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Di antaranya adalah objek transaksi harus diketahui dengan jelas baik sifatnya, ukuran nya, jumlahnya dan harganya serta dapat diserahkan. Dalam akad jual beli harus berdasarkan kerelaan tanpa adanya unsur paksaan dan unsur ketidakjelasan karena dapat merugikan salah satu pihak. Didalam praktik jual beli sering sekali terdapat transaksaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan hukum islam salah satunya jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran dengan alasan karena restoran sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak kepada pemerintah Kota. Dengan adanya tambahan pajak pihak pembeli merasa dirugikan dan adanya kekecewaan karena tidak adanya keterbukaan dari pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa setiap makanan yang dibeli adanya tambahan pajak dan sepengetahuan pembeli. Menurut hukum Islam Jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran belum memenuhi syarat sah dalam objek akad jual beli karena



mengandung unsur *gharar* pada harga makanan adanya tambahan pajak yang tidak diketahui oleh pembeli. Maka, jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Pamekasan tidak sah berdasarkan hukum Islam (Fakhruzy, 2019 ).

Adapun dalam praktik jual beli makanan dengan tambahan pajak pada Botani Café n Resto bahwa dalam praktik jual beli yang dilakukan bahwa akad dalam objek jual beli tidak dapat dipastikan pada harga makanan adanya tambahan pajak. Jual beli seperti ini disebut jual beli *gharar* karena dalam objek akad tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga pada makanan yang harus dibayar oleh pembeli saat melakukan transaksi pembelian makanan adanya tambahan pajak dan tidak ada kejelasan mengenai besar kecil jumlah tambahan pajak pada makanan yang dijual oleh penjual. Dalam hukum Islam jual beli yang tidak ada kejelasan dan kepastian itu dilarang. Sebagaimana Rasullulah Saw bersabda:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۖ

Artinya : “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana

tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam praktik jual beli untuk mendapatkan suatu harta harus dilakukan dalam jalan yang benar yaitu mencari harta dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum jual beli yang termaktub dalam al-Qur'an surat An-Nisa:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ = وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ = إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan secara jelas dan pasti, harus memperhatikan apa yang telah diatur dalam hukum Islam, harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli agar tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai macam model jual beli. Dimana terkadang didalam melakukan transaksi jual beli terdapat ketidak sesuaian dengan apa yang diatur didalam hukum islam, salah satunya

dalam jual beli makanan pada restoran adanya tambahan biaya pajak (Fakhruzzy, 2019).

Di Kota Pontianak terdapat restoran yang dikenai pajak oleh pemerintah Kota yaitu pada restoran Botani Café n Rerto. Adapun dalam Praktik jual beli makanan di restoran tersebut, yakni ketika pembeli atau konsumen akan membeli makanan dengan harga Rp. 25.000 sesuai apa yang tertera di daftar menu yang telah disediakan oleh restoran, kemudian ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran kepada penjual ternyata harga berubah menjadi Rp.28.000 karena adanya tambahan biaya pajak restoran sebesar 10% pada struk pembayaran yang diberikan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli. Padahal konsumen taunya bahwa pembeli harus membayar makanan dengan harga Rp.25.000 bukan Rp.27.000.

Prinsip dasar muamalah dalam jual beli bahwa syarat objek akad harus diketahui dengan jelas dan dalam muamalah harus berdasarkan atas suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat keberkahan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam jual beli. Adapun dalam persoalan tersebut pihak pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual dikarenakan pihak penjual tidak adanya keterbukaan atau pemberitahuan sebelumnya bahwa setiap makanan yang dijual adanya tambahan pajak restoran (Fakhruzzy, 2019).

Berdasarkan dari hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam jual beli makanan dengan tambahan pajak menurut hukum Islam hukumnya tidak sah karena mengandung unsur gharar dalam objek jual beli atau ketidak jelasan dalam akad.

Gharar menurut bahasa berarti tipuan, keraguan, atau suatu tindakan yang bermaksud untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, tidak adanya kepastian baik sesuatu itu ada atau tidak adanya obyek pada suatu akad, dalam besar kecilnya jumlah maupun dalam menyerahkan obyek akad tersebut (Hasan, 2003:147).

Gharar dalam istilah bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli fiqh, gharar berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan: jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak (Tarmizi, 2018:240).

Menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwa gharar dilihat dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad terhadap apa yang menjadi akad tersebut.

Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar yaitu suatu akad yang tidak dapat diketahui dengan tegas, apakah pada efek akad itu terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini selaras dengan pendapat Imam Sarakhsi

dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Dari beberapa definisi dapat di ambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan. Lebih jelasnya, gharar merupakan situasi dimana terjadi uncomplete information karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi (Mas'adi, 2002:133).

Dalam gharar ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan. Gharar bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti (Rodiah, 2015:657).

Ibn Jazi Al-Maliki berpendapat, bahwasannya gharar yang diharamkan ada sepuluh jenis, antara lain:

- a) Tidak diketahuinya masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu jika jadi datang.”
- b) Tidak diketahuinya harga dan barang.
- c) Tidak diketahuinya ukuran barang dan harga.
- d) Tidak diketahuinya sifat barang dan harga.
- e) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.

- f) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- g) Menghargakan dua kali dalam 1 barang.
- h) Jual beli Husna“, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- i) Jual beli Munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
- j) Jual beli Mulasamah apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya (Syafe’I, 2001:97).

Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas para ulama membeli barang dan jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir.

Dalam praktik jual beli makanan dengan tambahan Pungutan pajak yang berupa pajak restoran di Botani Café n Resto yang dilakukan bahwa akad dalam objek jual beli tidak dapat dipastikan pada harga makanan adanya tambahan pajak. Dimana Pembeli sudah berkeyakinan bahwa harga makanan yang telah dipesan sesuai dengan harga yang telah tertera di menu makan, namun kemudian yang menjadi suatu masalah ketika akan melakukan suatu transaksi pembayaran, harga makanan yang akan dibayar tidak sesuai dengan harga yang tertera di menu makanan dimana

harganya mengalami kenaikan dikarenakan adanya pungutan pajak yang dipungut oleh penjual kepada pembeli yaitu pajak restoran.

Dalam prakteknya bahwa saat pihak konsumen akan melaksanakan transaksi makanan kepada pihak penjual, penjual tidak adanya keterbukaan, kejelasan dan kepastian terhadap adanya tambahan pajak dalam pembelian makanan, sehingga dengan tidak adanya kejelasan adanya tambahan-pajak-pada-makanan-ketika-pembeli-akan-membeli-makanan.

maka terjadi-perubahan harga dari total makanan yang sudah dipesan dalam daftar menu makanan harga menjadi berubah ketika pembeli melakukan pembayaran karena adanya tambahan pajak pada struk pembayaran yang menimbulkan ketidakjelasan pada harga dalam pembelian makanan. Padahal konsumen taunya bahwa harga makanan itu sudah sesuai dengan yang tercantum pada daftar menu makanan tersebut. Sehingga pembeli merasa dirugikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Botani Café N Resto dalam praktek akad jual beli yang dilakukan bahwa dalam objek jual beli tidak dapat dipastikan pada harga makanan adanya tambahan pajak. Jual beli seperti ini disebut jual beli gharar karena dalam objek akad tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah harga pada makanan yang harus dibayar oleh pembeli saat melakukan transaksi pembelian

makanan adanya tambahan pajak dan tidak ada kejelasan mengenai besar kecil jumlah tambahan pajak pada makanan yang dijual oleh penjual.

Dalam hukum Islam jual beli yang tidak ada kejelasan dan kepastian itu dilarang. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah SAW Melarang Jual beli *Gharar*”.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat unsur-unsur gharar pada objek akad dalam jual beli karena pada harga makanan tidak diketahui adanya tambahan pajak oleh pembeli sehingga mengakibatkan pembeli mengalami kerugian dan merasa tidak rela.

Dari hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam jual beli makanan dengan tambahan pajak menurut hukum Islam hukumnya tidak sah karena mengandung unsur gharar dalam objek jual beli.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh penyusun dapat menyimpulkan antara lain :

1. Praktik jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak yang dilakukan oleh Restoran Botani Café n Resto bahwa penjual tidak adanya keterbukaan dan kejelasan terhadap tambahan biaya pajak saat transaksi pembelian makanan sehingga konsumen tidak mengetahui ketika membayar makanan dan harus membayar pajak.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak adalah tidak sah hal ini dikarenakan penjualan makanan dengan tambahan pajak belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena mengandung unsur-unsur gharar dalam akad pada harga adanya tambahan biaya pajak yang merugikan konsumen karena dalam makanan yang diperjual-belikan tidak diketahui harga pada makanan adanya tambahan biaya pajak yang harus dibayar yang dibeli.

#### **B. Saran**

Dari analisis data yang diperoleh telah disimpulkan bahwa transaksi jual beli makanan dengan tambahan biaya pajak di restoran Botani Café n Resto hukumnya tidak sah, maka penyusun mempunyai beberapa saran, yaitu :

1. Pihak restoran harus menaikkan harga di daftar harga menu makanan untuk menutupi tambahan biaya pajak dan penjual memberikan sosialisasi melalui banner tentang peraturan pajak dan pihak restoran ketika akan menambah pajak harus pada daftar harga menu yang tersedia sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan pada harga.

2. Untuk penjual (pihak restoran) sebelum pembeli (konsumen) melakukan transaksi harus menjelaskan tentang adanya tambahan biaya pajak agar jelas dan agar tidak adanya kesalah pahaman terhadap penjual dan pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitaian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 2010
- Amiridin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), 69.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
- Al-Quran. *Departemen Agama Ri Al-Quran Terjemah Dan Tajwid*. Jawa Barat: Sygma, 2004
- Arfa,Faisar, Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2010
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014
- Hans Kalsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung Penerbit Nusa Media, 2010

## PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pertanyaan untuk pengelola botani café n resto
1. apa pengertian pajak menurut bapak ?
  2. apakah pajak bisa diterapkan menurut bapak ?
  3. apakah botani café n resto menereapkan pajak terhadap makanan yang di jual ?
  4. bagaimana bapak menerapkan pajak di botani café n resto ?
- B. Pertanyaan untuk konsumen
1. apa pengertian pajak menurut bapak ?
  2. apakah paiak bisa diterapkan menurut bapak ?

3. apakah bapak mengetahui kalau membeli makanan di botani café n resto di kenakanan pajak ?

Hasil wawancara dengan informan

Funder botani café n resto ( bapak kevin )

Pewawancara : King Abdul Aziz

Informan : Bapak Kevin

Tempat/ waktu : botani café n resto / 13 November 2021

N O	Pertanyaan	Jawaban informan
1.	apa pengertian pajak menurut bapak ?	Pajak adalah biaya wajib yang disetorkan penguaha café untuk pemerintah daerah
2.	apakah pajak bisa diterapkan menurut bapak ?	Bisa
3.	apakah botani café n resto menerapkan pajak terhadap makanan yang di jual ?	Iya, kami menrapkan.
4.	bagaimana bapak menerapkan pajak di botani café n resto ?	Sudah ada aturan dari pemerintah kota pontianak jadi kami mengikuti mekanisme itu.

Hasil wawancara dengan informan

Funder botani café n resto ( bapak Kevin )


Informan : Deri

Tempat/ waktu : botani café n resto / 13 November 2021

N O	Pertanyaan	Jawaban informan
1.	apa pengertian pajak menurut bapak ?	Pajak adalah uang yang kita bayar untuk pemerintah yang dipungut dari hasil usaha-usaha.
2.	apakah pajak bisa diterapkan menurut bapak ?	Bisa
3.	apakah bapak mengetahui kalau membeli makanan di botani café n resto di kenakanan pajak ?	Iya mengetahui



Poto wawancara dengan bapak deri ( konsumen botani café n resto )



Kasir tempat pembayaran makanan yang di beli




Bukti pembayaran



Botani café n resto





SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
 NOMOR 14 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020  
 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak BPHTB serta upaya meningkatkan Investasi di Kota Pontianak diperlukan penyesuaian atas Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan harga pasar dengan memperhatikan faktor pertumbuhan ekonomi di sekitarnya dan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya yang mengakibatkan perubahan harga pasar atas tanah dan bangunan sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 79 ayat (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar  
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 185);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK  
dan WALIKOTA  
PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 185) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan ayat (4) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
  - a. jual beli adalah harga transaksi;
  - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
  - c. hibah adalah nilai pasar;
  - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
  - e. waris adalah nilai pasar;
  - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lain adalah nilai pasar;
  - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
  - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
  - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
  - o. penunjukan pembelian dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak (dalam satu tahun).
  - (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,03 % (nol koma nol tiga persen) pertahun; dan
- b. untuk NJOP diatas Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,06 % (nol koma nol enam persen) pertahun.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak pada  
tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT: (14/2021)



PENJELASAAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang- Undang dan untuk di daerah diterapkan dalam Peraturan Daerah.

Saat ini pungutan Daerah yang berupa Pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah Kota diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak Kota. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang tersebut menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari sebelas (11) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 3 (tiga) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya bagi daerah kota. Sebagian besar pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibiayai dana alokasi dari pusat.

Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan. Basis pajak kota yang sangat terbatas mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya.

Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan kepada Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 3 (tiga) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak Kota.



Untuk meningkatkan akuntabilitasnya pengenaan pungutan, dalam Undang-Undang ini sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut seperti Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan perkembangan zaman yang berbasis pelayanan serta menyesuaikan dengan peraturan diatas maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak daerah Kota Pontianak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 55

##### Ayat (4)

Wajib

pajak yang  
melakukan  
beberapa kali transaksi

dikenakan 1 x tarif.

#### Pasal 65

##### Angka a

Dengan dilakukannya penyesuaian atas Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan harga pasar menyebabkan kenaikan nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang harus dibayar masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dimana sebelumnya untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,04% per tahun, setelah dilakukan simulasi terhadap kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan ditahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 42,48 % dibandingkan tahun 2020, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif menjadi 0,03% per tahun terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sampai dengan Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah)

**Angka b**

Terhadap penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan ditahun 2021 dimana sebelumnya untuk Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% per tahun, sebagaimana penjelasan pada poin a sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif tertinggi atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan agar tidak membebani masyarakat, maka penyesuaian atas tarif tersebut sebesar 0,06% per tahun terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan diatas RP. 3.000.000.000,00.

Cukup jela

Pasal II

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 203



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
 NOMOR: 220 TAHUN 2022

TENTANG

DOSEN PENGUJI SKRIPSI DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji skripsi mahasiswa dalam Ujian skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu menetapkan Dosen Penguji Skripsi;
- b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Penguji Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
6. Keputusan Dekan Nomor 453.a Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019- 2022;
8. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2022/2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PENGUJI SKRIPSI;**

**KESATU** : Menetapkan Dosen Penguji Skripsi sebagai berikut:

1. Ketua

Nama : Abu

Bakar, S.Hum.,M.S.I

NIP 19781029 2015031001

Pangkat/Gol./Ruang : Penata/III/c  
Fungsional

: Lektor

2. Anggota

Nama : Nur

Rahmiani, M.Pd

NIP

198902152019032006

Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk.I/IIIb  
Fungsional

: Asisten Ahli

untuk melaksanakan tugas  
sebagai Dosen  
Penguji Skripsi:

Nama Mahasiswa

: KING ABDUL AZIZ Nomor Induk Mahasiswa

11522014

Program Studi  
Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi

: Hukum

: Tinjauan Fiqih Muamalah  
Terhadap Jual Beli Makanan  
Dengan Tambahan Biaya Pajak  
Kepada Konsumen di Restoran  
Botani Café' N Resto Kota  
Pontianak

KEDUA

: Dosen Penguji bertugas melaksanakan ujian skripsi atas  
nama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum  
KESATU, dengan cara mengajukan pertanyaan untuk

menilai kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan penguasaan materi dan hal-hal teknis terkait skripsi yang ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan;

**KETIGA** : Ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Dosen Penguji Skripsi, salah satu Dosen Pembimbing Skripsi dan Peserta Ujian Skripsi;

**KEEMPAT** : Ketua Penguji Skripsi sekaligus bertugas: 1) Memimpin Proses Sidang Ujian Skripsi, 2) Menandatangani Berita Cara Ujian Skripsi, 3) Membaca Berita Acara Ujian Skripsi;

**KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022;

**KEENAM** : Bahwa apabila selama 3 (tiga) bulan setelah ujian skripsi dilaksanakan, ternyata mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan hasil perbaikan yang telah ditandatangani Dosen Penguji kepada Ketua Program Studi, maka nilai hasil ujian skripsi mahasiswa tersebut akan dinyatakan batal dan harus diuji kembali, dengan ketentuan maksimal sebanyak 2 (dua) kali pengulangan ujian;

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak Pada  
tanggal 14 Juni 2022

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag  
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Koordinator Sub bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stampel basah



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 122 TAHUN 2021  
TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing;

b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Pembimbing Skripsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing Utama

Nama : Sukardi, M.Hum  
NIP : 197612122011011001  
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Tk.I/III d  
Jabatan Fungsional : Lektor

2. Dosen Pembimbing Pendamping

Nama : Suhardiman, M.S.I  
NIP : 198409152019031003  
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk. I/III b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : KING ABDUL AZIZ  
NIM : 11522014  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Makanan Dengan Tambahan Biaya Pajak Kepada Konsumen (studi Kasus Restoran BOTANI CAFE N RESTO)

KEDUA : Dosen Pembimbing bertugas : 1) Membimbing /mengarahkan skripsi mahasiswa, 2) Mendampingi dan menilai mahasiswa pada saat pelaksanaan ujian skripsi, 3) Melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

KETIGA : Kegiatan bimbingan Skripsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat berupa koreksi, ujian, anjuran, dan teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing;


-4-

- KEEMPAT** : Salah satu Dosen Pembimbing bertugas: 1) Membuka dan Menutup Sidang Ujian Skripsi untuk dilanjutkan oleh Ketua Penguji Skripsi, 2) Menandatangani Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 5 April 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN PONTIANAK,



  
Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag  
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.

## USULAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
Mengusulkan Dosen Berikut Ini :

### 1. Pembimbing Utama

Nama : SUKARDI, M.Hum  
Pangkat Gol/Ruang : Lektor / III 2  
Jabatan Akademik : DOSEN

### 2. Pembimbing Pendamping

Nama : SUHARDIMAN, M.Si  
Pangkat Gol/Ruang : ASISTEN / III 6  
Jabatan Akademik : DOSEN


Sebagai Pembimbing SKRIPSI Mahasiswa Berikut:

Nama : KING ABDUL AZIZ  
NIM : 11522014  
Judul : "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MAKANAN DENGAN TAMBAHAN BIAYA PAJAK KEPADA KONSUMEN (STUDI KASUS RESTORAN BOTANI CAFE N RESTO).

Demikian usulan ini disampaikan untuk disampaikan dan diterbitkan SK Pembimbing.

Pontianak, 1 APRIL 2021

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

  
Abu Bakar, S.Hum. M.S.I.  
NIP. 197810292015031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen Suprpto No. 19 Telp. (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121  
 Email : staintk@yahoo.co.id Web : www.stainpontianak.ac.id

**JADWAL KONSULTASI / BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : King Abdul Aziz  
 NIM : 11522014  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli makanan dengan tambahan Biaya Pajak Kelapa konsumen di Restoran Botani CAFEN BESTO Kota Pontianak  
 Pembimbing I : Sukardik, S.H.M.Hum  
 Pembimbing II : Sohardiman, M.S.I

NO	TANGGAL	URAIAN KONSULTASI / BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	7-12-21	- Latar belakang masalah	
		- Pembahasan Pembahasan	
		- Kaji-Peri	
	9-12-21	- Semah Buku Panduan Skripsi IAIN & Fasya	
		_____    _____	
		_____    _____	
	3-3-22	- BAB 4	
	7-4-22	- KESIMPULAN	

Selesai Konsultasi tanggal :  
 Pembimbing I

Pembimbing II  
  
 NIP.

\_\_\_\_\_  
 NIP.